



**PUTUSAN**  
Nomor 917 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**TIAN HARTONO**, mewakili PT Rimba Ramin dan PT Rimba Windy Indah, beralamat di Jalan W.R. Supratman Blok A-7, Komplek Ruko Supratman Bisnis Point, Kota Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Suwito, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum W. Suwito, S.H. & associates, beralamat di Jalan Purnama, Ruko Pinangasia Purnama Nomor 1, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2015, kemudian dicabut berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tanggal 26 Juli 2017, selanjutnya memberi kuasa kepada Togap L. Panggabean, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Togap Leonard Panggabean & Partners, beralamat di Jalan Raya Pondok Kopi, PA 2, Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2017;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT SANSOL NUSANTARA INDONESIA**, diwakili oleh Direktur, Tuan Jeong Jaeuk, berkedudukan di Jalan KH. Abdullah Syafei Nomor 20-B Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wesly Sitohang, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Wesly Sitohang, SH & Partners, beralamat di Jalan Duren Sawit Raya Nomor 28, Ruko Lt.2 Nomor 3, Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2017;  
Termohon Kasasi;

**D a n:**

*Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt/2018*



1. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN LELANG NEGARA JAKARTA I**, diwakili Direktur Hukum dan Humas atas nama Menteri Keuangan, Tavianto Noegroho, berkedudukan di Jalan Prapatan Nomor 10, Kelurahan Senen, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dodo Sukandar, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, Kepala Bidang KIHl Kanwil DJKN DKI Jakarta, beralamat di Jalan Prapatan Nomor 10, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2015;
2. **PT BANK MANDIRI Tbk**, diwakili Senior Vice President, Eman Suherman, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, Kav.36-38, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Purwadi, S.H., dan kawan-kawan, Departement Head pada Business & Asset Litigation Departement, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2017;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat I untuk mengosongkan dan menghentikan seluruh tindakan dan perbuatan hukum di lokasi/lahan tempat objek perkara *a quo*, sampai adanya putusan hukum dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmetigedaad*) kepada Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas aset eks PT Rimba

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt/2018



Ramin Pontianak dan PT Rimba Windy Indah yang terletak di Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak yaitu berupa bangunan pabrik partikel *board*, mesin-mesin dan peralatan pabrik dan bangunan-bangunan lain di atasnya;

4. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan perbuatan hukum mengalihkan, memindah tangankan atau menjual aset dan barang-barang eks PT Rimba Ramin Pontianak dan PT Rimba Windy Indah yang terletak di Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
5. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi materil dan imateril:  
Kerugian Materil:  
Kerugian materil yang dialami oleh penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat I yaitu Rp34.500.000.000,00 (tiga puluh empat miliar lima ratus juta rupiah);  
Kerugian Imateril:  
Kerugian imateril atas perbuatan Tergugat I sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah);
6. Meletakkan sita jaminan atas berupa tanah dan bangunan yang terletak dan beralamat di Jalan Tritura, Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur, Pontianak, Kalimantan Barat, seluas 79.143 m<sup>2</sup> (tujuh puluh sembilan ribu seratus empat puluh tiga meter persegi) sebagai berikut:
  - 1). Sertipikat Hak Milik Nomor 401 luas 1.607 m<sup>2</sup> a.n. Kang Siang Ai;
  - 2). Sertipikat Hak Milik Nomor 403 luas 329 m<sup>2</sup> a.n. Kang Siang Ai;
  - 3). Sertipikat Hak Milik Nomor 405 luas 159 m<sup>2</sup> a.n. Kang Siang Ai;
  - 4). Sertipikat Hak Milik Nomor 407 luas 2.540 m<sup>2</sup> a.n. Erna Setiawati Jo;
  - 5). Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 16 luas 29.362 m<sup>2</sup> a.n. PT Rimba Ramin, berkedudukan di Pontianak;
  - 6). Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 25 luas 1.232 m<sup>2</sup> a.n. Tian Hartono d.h. Heng Boen Tia;
  - 7). Sertipikat Hak Milik Nomor 346 luas 4.764 m<sup>2</sup> a.n. Tian Hartono;
  - 8). Sertipikat Hak Milik Nomor 233 luas 2.187 m<sup>2</sup> a.n. Tian Hartono;

*Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9). Sertipikat Hak Milik Nomor 345 luas 4.135 m<sup>2</sup> a.n. Tian Hartono;
- 10). Sertipikat Hak Milik Nomor 349 luas 450 m<sup>2</sup> a.n. Tian Hartono;
- 11). Sertipikat Hak Milik Nomor 37 luas 2.400 m<sup>2</sup> a.n. Tian Hartono;
- 12). Sertipikat Hak Milik Nomor 344 luas 818 m<sup>2</sup> .an. Tian Hartono;
- 13).Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20 luas 1.950 m<sup>2</sup> a.n. PT Rimba Windy Indah berkedudukan di Pontianak;
- 14). Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 21 luas 12.119 m<sup>2</sup> a.n. PT Rimba Windy Indah berkedudukan di Pontianak;
- 15). Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 22 luas 1.950 m<sup>2</sup> a.n. Tian Hartono dahulu bernama Heng Boen Tia;
- 16). Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 26 luas 8.700 m<sup>2</sup> a.n. Tian Hartono dahulu bernama Heng Boen Tia;
- 17). Sertipikat Hak Milik Nomor 393 luas 2.123 m<sup>2</sup> a.n. Tian Hartono;
- 18). Sertipikat Hak Milik Nomor 409 luas 131 m<sup>2</sup> .an. Erna Setiawaty Jo;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat I, II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
9. Menyatakan Turut Tergugat tunduk patuh terhadap putusan ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

- *Exceptio ex juri terti plurium litis consortium*;
- *Exception obsccuur libel*;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat:

- Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak;
- Eksepsi gugatan Penggugat salah pihak (*exceptio error in persona*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pontianak dengan Putusan Nomor 112/Pdt.G/2015/PN

Ptk tanggal 20 September 2016, yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi dari Tergugat I tersebut;

B. Dalam Provisi:

Menyatakan tuntutan provisi dari Penggugat tidak dapat diterima;

C. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas aset eks PT Rimba Ramin Pontianak dan PT Rimba Windy Indah yang terletak di Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak yaitu berupa bangunan pabrik partikel *board*, mesin-mesin dan peralatan pabrik dan bangunan-bangunan lain di atasnya;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan perbuatan hukum mengalihkan, memindah tangankan atau menjual aset dan barang-barang eks PT Rimba Ramin Pontianak dan PT Rimba Windy Indah yang terletak di Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
5. Menghukum Tergugat I membayar ganti Kerugian materil yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat I yaitu Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar keuntungan berupa bunga uang kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) setiap bulan, terhitung mulai tanggal 21 September 2015 sampai seluruh kerugian materil tersebut dibayar lunas oleh Tergugat I;
7. Menyatakan sah dan tetap berlaku menurut hukum Penetapan Sita Jaminan Nomor 112/Pdt.G/2015/PN Ptk tanggal 24 Juni 2016 terhadap objek dan barang berupa:

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 16 Luas 29.362 m<sup>2</sup> a.n. PT. Rimba Ramin berkedudukan di Pontianak;
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 25 Luas 1.232 m<sup>2</sup> a.n. Tian Hartono;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 346 Luas 4.764 m<sup>2</sup> atas nama Tian Hartono;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 233 Luas 2.187 m<sup>2</sup> atas nama Tian Hartono;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 345 Luas 4.135 m<sup>2</sup> atas nama Tian Hartono;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 349 Luas 450 m<sup>2</sup> atas nama Tian Hartono;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 37 Luas 2.400 m<sup>2</sup> atas nama Tian Hartono;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 344 Luas 818 m<sup>2</sup> atas nama Tian Hartono;
9. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20 Luas 1.950 m<sup>2</sup> a.n. PT. Rimba Windy Indah berkedudukan di Pontianak;
10. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 21 Luas 12.119 m<sup>2</sup> atas nama PT. Rimba Windy Indah berkedudukan di Pontianak;
11. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 22 Luas 1.950 m<sup>2</sup> a.n. Tian Hartono;
12. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 26 Luas 8.700 m<sup>2</sup> a.n. Tian Hartono;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 393 Luas 2.123 m<sup>2</sup> atas nama Tian Hartono;
14. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan W.R. Supratman Blok A-7, Komplek Ruko Supratman Bisnis Point, Kota Pontianak;
8. Memerintahkan kepada Tergugat II, Turut Tergugat atau siapapun juga untuk tunduk dan taat terhadap isi Putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat secara

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama ini sebesar Rp1.602.000,00 (Satu juta enam ratus dua ribu rupiah).

Kemudian Putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dengan Putusan Nomor 49/PDT/2017/PT KALBAR tanggal 12 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor 112/Pdt.G/2015/ PN Ptk. tanggal 20 September 2016, yang dimohonkan banding tersebut. Sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:
  - A. Dalam Eksepsi:
    - Menolak eksepsi Tergugat I tersebut;
  - B. Dalam Provisi:
    - Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;
  - C. Dalam Pokok Perkara:
    - 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
    - 2. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
    - 3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas aset eks PT Rimba Ramin Pontianak dan PT Rimba Windy Indah yang terletak di Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak yaitu berupa bangunan pabrik partikel *board*, mesin-mesin dan peralatan pabrik dan bangunan-bangunan lain di atasnya;
    - 4. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan perbuatan hukum mengalihkan, memindah tangankan atau menjual aset dan barang-barang eks PT Rimba Ramin Pontianak dan PT Rimba Windy Indah yang terletak di Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
    - 5. Menghukum Tergugat I membayar ganti Kerugian materil yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang telah

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Tergugat I yaitu Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

6. Menghukum Pemanding semula Tergugat I untuk membayar keuntungan berupa bunga uang sebesar 6 (enam) % (persen) setiap tahun dari jumlah uang yang akan dibayar tersebut kepada Penggugat, terhitung sejak perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum yang tetap, sampai seluruh kerugian materil tersebut dibayar lunas;
7. Menyatakan sah dan tetap berlaku menurut hukum Penetapan Sita Jaminan Nomor 112/Pdt.G/2015/PN Ptk tanggal 24 Juni 2016 terhadap objek dan barang berupa:
  1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 16 Luas 29.362 m<sup>2</sup> a.n. PT Rimba Ramin berkedudukan di Pontianak;
  2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 25 Luas 1.232 m<sup>2</sup> a.n. Tian Hartono;
  3. Sertipikat Hak Milik Nomor 346 Luas 4.764 m<sup>2</sup> atas nama Tian Hartono;
  4. Sertipikat Hak Milik Nomor 233 Luas 2.187 m<sup>2</sup> atas nama Tian Hartono;
  5. Sertipikat Hak Milik Nomor 345 Luas 4.135 m<sup>2</sup> atas nama Tian Hartono;
  6. Sertipikat Hak Milik Nomor 349 Luas 450 m<sup>2</sup> atas nama Tian Hartono;
  7. Sertipikat Hak Milik Nomor 37 Luas 2.400 m<sup>2</sup> atas nama Tian Hartono;
  8. Sertipikat Hak Milik Nomor 344 Luas 818 m<sup>2</sup> atas nama Tian Hartono;
  9. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20 Luas 1.950 m<sup>2</sup> a.n. PT Rimba Windy Indah berkedudukan di Pontianak;
  10. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 21 Luas 12.119 m<sup>2</sup> atas nama PT Rimba Windy Indah berkedudukan di Pontianak;
  11. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 22 Luas 1.950 m<sup>2</sup> a.n.

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tian Hartono;

12. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 26 Luas 8.700 m<sup>2</sup> a.n.

Tian Hartono;

13. Sertipikat Hak Milik Nomor 393 Luas 2.123 m<sup>2</sup> atas nama Tian Hartono;

14. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan W.R. Supratman Blok A-7, Komplek Ruko Supratman Bisnis Point, Kota Pontianak;

8. Memerintahkan kepada Tergugat II dan Turut Tergugat atau siapapun juga untuk tunduk dan taat terhadap isi Putusan ini;

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

10. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 112/Pdt.G/2015/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 49/PDT/2017/PT KALBAR, tertanggal 12 Juni 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 112/Pdt.G/2015/PN Ptk, tanggal 20 September 2016;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan provisi Penggugat atau setidaknya menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);
2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Pontianak sebagaimana Penetapan Sita Jaminan Nomor 112/Pdt/2015/PNPT, tanggal 24 Juni 2016 adalah tidak sah dan tidak berharga;
3. Memerintahkan Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengangkat sita jaminan tersebut;
4. Menghukum Termohon Kasasi I/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam setiap tingkatan peradilan;

Atau apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 15 Agustus 2017, 4 Oktober 2017 dan 9 Oktober 2017

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt/2018



yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 3 Agustus 2017, kontra memori kasasi tanggal 15 Agustus 2017, 29 September 2017 dan 9 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah terbukti melakukan jual beli atas aset eks pabrik PT Rimba Ramin Pontianak dan PT Rimba Windy Indah berupa barang jaminan debitur PT Rimba Ramin berupa bangunan pabrik *plywood*, mesin-mesin dan peralatan pabrik, alat berat, satu bangunan sarana pelengkap yang ada di atasnya dan barang jaminan debitur PT Rimba Windy Indah: berupa bangunan pabrik partikel *board*, mesin dan peralatan pabrik, alat berat, kendaraan bermotor dan bangunan pelengkap yang ada di atasnya dan Penggugat telah melakukan pembayaran secara bertahap dan jumlah keseluruhannya Rp34.500.000.000,00 (tiga puluh empat miliar lima ratus juta rupiah), dimana Penggugat dan Tergugat telah membuat Berita Acara Penyerahan bilyet giro masing-masing pada tanggal 25 Februari 2008 dan 28 Februari 2008;

Bahwa Tergugat I juga telah menyerahkan surat persetujuan bongkar atas kedua pabrik tersebut dan menjamin serta bertanggung jawab atas keamanan dan kelancaran pembongkaran, sehingga tepat *Judex Facti* bahwa perbuatan Tergugat I melarang dan menghambat Penggugat untuk melakukan pembongkaran maka perbuatan Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa, lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TIAN HARTONO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TIAN HARTONO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 10 Agustus 2018 oleh H. Mahdi Sorinda Nasution, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt/2018